

BAB III

PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS KELAS II A BANDUNG

A. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Perempuan Bandung

Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan dimulai pada tahun 2003, mulai beroperasi pada tanggal 01 Februari 2008 kemudian diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bapak Patrialis Akbar pada tanggal 17 Maret 2010. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03-PR.07.03 tahun 2007 tanggal 23 Februari 2007. Memiliki luas lahan: 9.129,90 m². Luas bangunan: 4.064,60 m² dengan kapasitas 227 orang.

B. Tugas Pokok dan Fungsi


● Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung adalah melaksanakan pemasyarakatan narapidana dan anak didik, sedangkan fungsinya adalah:

1. Melakukan pembinaan dan perawatan narapidana dan anak didik;;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;

3. Melakukan bimbingan social kerohanian narapidana dan anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung adalah sebagai berikut :



D. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung sebagai berikut :

Pegawai laki-laki berjumlah 15 orang Pegawai perempuan berjumlah 50 orang

Jumlah total pegawai 65 orang:

1. Tingkat Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah Orang
1	Golongan I	-
2	Golongan II	24
3	Golongan III	38
4	Golongan IV	3

2. Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Orang
1	SD	-
2	SMP	-
3	SMA	25
4	D 3	5
5	S 1	32
6	S 2	3

E. Jumlah dan Jenis Kasus Warga Binaan

Jumlah warga binaan per 11 Desember 2017

No	Status dan Jumlah	Jenis Kasus

1	Narapidana	457	Narkoba	326
2	Tahanan	52	Korupsi	47
3	Bayi	2	Pidana Umum	120

F. Daftar Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG
JALAN PACUAN KUDA NO.3 BANDUNG 40293
 TELP (022) 7233237 FAX (022) 7233238
 Website : lapaswanitabandung.com Email : lapas.wanita@yahoo.com

No	Nama	Alamat	Provinsi	Kota	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Usia	Lama Pidana (Tahun)	Lama Pidana (Bulan)	Pasal Utama
1	Anggi Nunu Binti Hadia	Rumah Kos 02/03 no 27 Kel. Pondok Cina Kec. Beji	Jawa Barat	Depok	Garut	1974-06-08	45	9	0	PASAL 114 UU RI NO. 35 TAHUN 2009
2	Ani Binti Yayan Sopyan	Jl. Pertanian RT 01 RW 02 Kel. Cilembang Kec. Cihideun	Jawa Barat	Tasikmalaya	Tasikmalaya	1976-12-07	43	5	0	PASAL 112 UU RI NO. 35 TAHUN 2009

		Kota Tasikmala ya								
3	Anis Hayuningsih Alias Anis Binti Alm Aan Juwansyah	Desa Karangasem Blok Dusun 02 RT 01 RW 04 Kec. Karangwaring kabupaten	Jawa Barat	Kab. Cirebon	Jakarta	1982-07- 17	37	4	0	PASAL 112 UU RI NO. 35 TAHU N 2009
4	Anti Arianty Binti Ujang Sofyan Iskandar	Jl. Air Tanjung No. 123 RT. 003 RW. 003 Kel. Tanjung Kec. Kawalu Kota Tasikmala ya	Jawa Barat	Tasikm alaya	Tasikmal aya	1994-05- 04	25	6	0	PASAL 112 UU RI NO.35 TAHU N 2009
5	Dewi Santi Pangaribu an Binti	Jl. Mayjend Sutoyo No. 52 RT	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Jakarta	1980-01- 18	40	5	6	PASAL 114 UU NO. 35 TAHU

	Surung Pangaribuan Alias Dewi	005/009 Kel. Cililitan, Kec. Kramatjati Jakarta Timur								N 2009
6	Dian Handiani Binti Dadang Herlani	Jl. Hz Mustofa Gn. Kijulang RT. 03 RW. 10 Kel. Tugraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya	Jawa Barat	Tasikmalaya	Tasikmalaya	1987-05-11	32	5	6	PASAL 114 UU RI NO. 35 TAHUN 2009
7	Dian Setiawati Binti Endang Setiawan	Kp. Baru RT 001 RW 001 Kel. Nagri Tengah Kec. Purwakarta Kab.	Jawa Barat	Purwakarta	Purwakarta	1981-07-19	38	5	0	PASAL 112 UU RI NO. 35 TAHUN 2009

		Purwakarta								
8	Elia Kusumawati Binti Alm. Lim Wei Tjoen	Jl. Pondok Tuak II No. 12 Kel. Pinangasia Kec. Tamansari Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jakarta Barat	Jakarta Barat	1973-11-26	46	9	6	PASAL 112 UURI NO. 35 TAHUN 2009
9	Endang Pamisrihar yati Binti Sastrowiharjo	Jl. Salemba Tengan Gg II RT 13/04 Kel Paseban Kec. Senen	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	Bandung	1965-07-08	54	9	0	PASAL 114 UURI NO. 35 TAHUN 2009
10	Ervin Farfidiani Binti Buyung Latifud	Jl. Cihampelas Gg Bongkaran No. 240/25 RT. 07/15 Kel Taman	Jawa Barat	Bandung	Bandung	1986-10-21	33	4	0	PASAL 112 UURI NO. 35 TAHUN 2009

		Sari Kec Bandung Wetan								
11	Feronika Susanti Binti Tedi Gunawan	Kampung Karang Anyar RT. 04 RW. 05 Desa Cingcin, Kec. Katapang, Kab. Bandung	Jawa Barat	Kab. Bandun g	Bandung	1080-06- 23	39	5	0	PASAL 112 UU RI NO. 35 TAHU N 2009
12	Heti Hermawat i Bin Tatang Permana	Jl. Lembang Asri RT. 04 RW. 06 Kel Sukagalih Kec Tarogong Kidul Kab Garut	Jawa Barat	Kab. Bandun g	Garut	1960-05- 26	59	15	0	PASAL 3 UU RI NO. 35 TAHU N 2010
13	Hj. Hamidah Binti Jaini Faffar (Alm)	Jl. D.I Panjaitan No 32 RT. 028 Kel. Sumber	Kalimant an Timur	Balikpa pan	Medan	1963-09- 12	56	7	6	PASAL 112 UU RI NO.35 TAHU

		Rejo Kec. Balikpapan Tengah Jl. Inpres 1 GG. Mawar No. 01 RT. 22 Kel. Muara Fapak Kec. Balikpapan								N 2009
14	Imas Komariah Binti M Anwar	Kp Babakan Rawa RT. 08 RW. 07 DS. Rancaekek Kulon Kec Rancaekek Kab Bandung	Jawa Barat	Kab. Bandung	Bandung	1973-10- 06	46	7	0	PASAL 112 NO.35 TAHU N 2009
15	Karisa Marlela Rusmarial Binti B.S	Jl. Abdul Sukur No.10 RT 05 RW 08	Jawa Barat	Bandung	Malang	1988-07- 01	31	4	0	PASAL 112 UU RI NO. 35

	Sumbono	Kelurahan Paledang Kec Lengkong Bandung								TAHU N 2009
16	Lela Nurhasana h Binti Atang	KP. Panyingkir an RT 01/04 DS. Singaparn a Kec. Singaparn a Kab. Tasikmala ya	Jawa Barat	Kab. Tasikm alaya	Kab. Tasikmal aya	1968-03- 11	51	2	0	PASAL 378 KUHP
17	Lilis Binti Usep	Jl. Maleber RT 05/06 Kel/Kec Andir Kota	Jawa Barat	Bandun g	Bandung	1961-04- 05	58	5	0	PASAL 114 UU RI NP. 35 TAHU N 2009
18	Lilis Siti Maemuna h Binti Dayat (Alm)	KP Sukamaju RT 01 RW 08 Kelurahan Melong Kec	Jawa Barat	Kab. Bandun g	Bandung	1979-08- 07	40	2	6	PASAL 378 KUHP

		Cimahi Selatan Kota Cimahi								
19	Monic Chusnul Binti Amrin (Alm)	Jl. Tanjung Gedong RT. 004/016 Kel. Tomang Kec. Grogol Petambura n, Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jakarta Barat	Jakarta	1976-11- 18	43	11	0	PASAL 114 UU RI NO. 35 TAHU N 2009
20	Nani Yuniarti Binti Namin	KP Bojong RT 005/001 Kel. Jayalaksan a Kec. Cabangbu ngin, Kab Bekasi	Jawa Barat	Kab. Bekasi	Jakarta Selatan	1984-06- 06	35	10	0	PASAL 114 UU RI NO. 35 TAHU N 2009
21	Nina Yunia	Jl. Martasik	Jawa Barat	Cimahi	Bandung	1965-06- 3-28	54	2	0	PASAL 127 UU

	Binti Iding Rudia (Alm)	No. 09 RT 001 RW 010 Kel. Cipageran, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi								RI NO. 35 TAHU N 2009
22	Nurmala als Mano Binti Tatang Darmawan (alm)	Jl. Tanah Tinggi Sawah RT 008/012 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Jakarta	Jakarta	1976-12- 21	43	5	6	PASAL 114 UU RI NO. 35 TAHU N 2009
23	Seni Apriliani Binti Eem Turyaman (Alm)	Jl. Bantarhun i RT 02 RW 08 Kel. Sukamuly a Kec. Tamansari	Jawa Barat	Tasikm alaya	Tasikmal aya	1990-04- 09	29	2	6	PASAL 363 KUHP

		Kota Tasikmala ya								
24	Sugiarti Binti Alm. Harjono	Jl. Kampung Walang Blok 2 Kel. Ancol Kec. Pademang an Jakarta Utara	DKI Jakarta	Jakarta Utara	Jakarta	1968-08- 15	51	12	0	PASAL 114 UU RI NO. 35 TAHU N 2009
25	Susan Binti Sugeng	Jl. Kebon Jeruk XIX RT 01 RW 009 Kel. Maphar, Kec. Tamansari , Jakarta	DKI Jakarta	Jakarta Barat	Semaran g	1965-07- 25	54	9	0	PASAL 114 UU RI NO. 35 TAHU N 2009
26	Susanti Binti Rusdiyoto	Jl. Bangka I D No 36 RT 010/013 Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	1977-02- 03	43	10	0	PASAL 112 UU RI NO.35 TAHU N 2009

		Prapatan								
27	Tia Setiawati Binti Wahidin	Jl. Dusun Buah Haseum RT 004 RW 002 DS Karya Mukti Kec. Lemah Abang Kab. Karawang	Jawa Barat	Karawang	Bandung	1990-01-08	30	5	0	PASAL 114 UURI NO. 35 TAHUN 2009
28	Ubed Jubaedah, S.Pd., Paud Binti Abas (Alm)	KP. Sukasukur RT 04/01 Kel. Cibalong Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya	Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya	Tasikmalaya	1964-08-22	55	2	6	PASAL 378 KUHP
29	Venny Kurniasih Binti Muhammad Husein	Jl. Kebun Jerk Perumpungan RT 006 RW 05 No	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Jakarta	1974-04-04	45	10	0	PASAL 114 UURI NO. 35 TAHUN

	(Alm)	32 Kel. Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara								N 2009
30	Wima Permatasa ri als Wilma Wijaya Binti Widodo Budi Utomo	KP. Limusunun ggal RT 02/10 Kel. Cibentang Kec. Gunung Buruh Kab. Sukabumi Jawa Barat	Jawa Barat	Sukabu mi	Jakarta	1988-07- 08	31	12	0	PASAL 114 UU RI NO. 35 TAHU N 2009
31	Yuli Anggraeni Sangaji Binti Ahmad Sangaji (Alm)	Komplek Parahyang an Kencana Blok 1. 3 No. 51 Desa Pananjuan g Kec. Cangkung Kabupaten	Jawa Barat	Kab. Bandun g	Bandung	1978-07- 12	41	2	0	PASAL 372 KUHP

32	Yuli Endayani Als Yuli Binti Endang Suryana (Alm)	Jl. Maleber Utara Gg. Bhakti IV No. 34 RT 004 RW 008 Kelurahan Maleber Kec. Andir	Jawa Barat	Bandun g	Bandung	1985-07- 11	34	7	0	PASAL 114 UU RI NO. 35 TAHU N 2009
----	---	---	---------------	-------------	---------	----------------	----	---	---	---

G. Perbandingan Pola Pembinaan Residivis Di Negara Lain

1. Pola Pembinaan Residivis Di Negara Prancis

Sejarah keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di **Perancis** telah berlangsung sejak abad ke-17. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perancis tahun 1791 menegaskan bahwa penjara adalah tempat untuk memberikan hukuman bagi terpidana sekaligus tempat perubahan mereka melalui pekerjaan dan pendidikan. Selanjutnya, pada tahun 1795 ditentukan pengelolaan penjara berada dibawah Menteri Dalam Negeri (*Ministre de l'interieur*). Namun sejak tahun 1911, pengelolaan ini dialihkan ke Menteri Keadilan (*Minsitre de lajustice*)⁹⁷.

Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat Komite Percobaan dan Pertolongan untuk Membebaskan Narapidana (*Comite de Probation et d'Assistance aux Liberes* atau disingkat CPAL) yang dibentuk tahun 1958. Komite ini lahir

⁹⁷ Bruno Pellisier dan Yves Perrier, *probation in France Hlm.3*, lihat: http://www.cepprobation.org/uploaded_files/France%281%29.pdf

sebagai respon atas sangat banyaknya narapidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dan pada umumnya hidup dalam kondisi yang mengenaskan. Pada tahun 1945 dalam Lembaga Pemasyarakatan terdapat sekitar 60.000 narapidana⁹⁸. Hal ini mendorong Direktur Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan ketika itu, Paul Amor, untuk menggalang reformasi Lembaga Pemasyarakatan. Reformasi Lembaga Pemasyarakatan yang digagas terdiri dari 14 poin, diantara poin penting tersebut adalah menyiapkan pelepasan terpidana dengan sistem *Release On Parole* dan pengawasan paska pemenjaraan (*post-sentence supervision*)⁹⁹.

Setelah itu, berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas lembaga pemasyarakatan dan persiapan terpidana untuk dapat hidup ditengah masyarakat diwujudkan melalui penguatan kelembagaan dan perundang-undangan, seperti¹⁰⁰: (1) Pelaksanaan penangguhan hukuman dengan syarat (1959), (2) Pembentukan Pusat Penahanan yang bertujuan untuk pengintegrasian dan Pengembangan Hukuman Pengganti (*Création des centres de détention orientés vers la réinsertion et le développement des peines de substitution*) tahun 1975, (3) Pembentukan Hukuman Kerja Sosial dan Reformasi Hak-Hak Narapidana tahun 1983, (4) Reformasi Perawatan Kesehatan bagi tahanan tahun 1994, (5) Pembentukan Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan dan Percobaan tahun 1999, (6) Undang-Undang Tentang Orientasi dan Program Untuk Keadilan: Peningkatan Keamanan dan Kemanusiaan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan tahun 2002 (*loi d'orientation et de programmation pour la justice: sécurisation et humanisation renforcées des établissements pénitentiaires*),

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ <http://www.justice.gouv.fr/histoire-et-patrimoine-10050/le-ministere-dans-lhistoire-10289/histoire-de-ladministration-penitentiaire-16945.html>

¹⁰⁰ <http://www.justice.gouv.fr/histoire-et-patrimoine-10050/le-ministere-dans-lhistoire-10289/histoire-de-ladministration-penitentiaire-16945.html>

(7) Undang-Undang yang mendukung perwujudan keadilan terhadap perubahan kriminalitas melalui pengaturan hukuman untuk memberantas tindakan residivis (*la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité développe les aménagements de peine pour lutter contre la récidive*) tahun 2004, (8) Pengesahan Piagam Aksi Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (*la charte d'action de l'administration pénitentiaire*) Tahun 2007, (9) Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan yang baru tahun 2009 (*la loi pénitentiaire*) tanggal 24 November 2009.

Pasal 1 Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan tanggal 24 November 2009 menyatakan bahwa keberadaan Lembaga Pemasyarakatan memiliki beberapa tujuan sekaligus yaitu: melindungi masyarakat, memberikan sanksi bagi terpidana, menjaga kepentingan korban dan mempersiapkan narapidana tersebut untuk dapat berintegrasi dengan masyarakat setelah keluar dari penjara¹⁰¹.

Sebagaimana disebut diatas, salah satu tujuan penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah agar dapat berintegrasi dengan masyarakat selepas menjalani hukumannya. Untuk mencapai tujuan ini, salah satu hal yang dipersiapkan adalah memfasilitasi kebutuhan narapidana di penjara dengan menyediakan lapangan pekerjaan agar mereka tetap dapat hidup dan menghidupi diri dan keluarganya selepas ditahan.

Pelayanan Penyediaan Pekerjaan oleh Lembaga Pemasyarakatan (*Service de l'Emploi Pénitentiaire*). Hal ini merupakan sebuah pelayanan yang berskala nasional dibawah kekuasaan Direktur Pengelola Lembaga Pemasyarakatan, yang memiliki

¹⁰¹ <http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/>

tugas mengorganisasikan hasil produksi barang-barang dan jasa para tahanan dan memastikan pemasaran dari barang dan jasa tersebut. Selain itu juga harus dapat memastikan pengaturan atau pemberian bantuan bagi pengembangan jenis pekerjaan dan pendidikan dalam Lembaga Pemasyarakatan¹⁰². Saat ini *Servise de l'emploi Penitentiaire* telah memiliki lebih dari sepuluh tempat pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh narapidana, seperti laptop, komponen elektronik, dan sebagainya¹⁰³.

2 Pola Pembinaan Residivis Di Negara New Zealand

New Zealand merupakan salah satu negara yang konsisten menerapkan *restorative justice* pada sistem peradilan pidananya. Salah satu bentuk *restorative justice* yang diterapkan dalam sistem pembinaan terhadap narapidananya adalah kebijakan negara memberikan hukuman yang lebih banyak berorientasi pada masyarakat (*community based sentences*) dibandingkan hukuman pemenjaraan. Sekitar 26.847 narapidana menjalani hukuman yang berbasis masyarakat dan hanya terdapat 7.605 narapidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan¹⁰⁴.

Lembaga yang menangani narapidana bernama *Departement Corrections of New Zealand* (Lembaga Pemasyarakatan New Zealand) yang dipimpin oleh seorang Menteri. Lembaga ini memiliki visi memastikan pemenuhan hukuman dan

¹⁰² <http://www.sep.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=11559>

¹⁰³ http://www.sep.justice.gouv.fr/art_pix/Marches_2011.pdf

¹⁰⁴ Lihat: <http://www.corrections.govt.nz/community-assistance/corrections-in-the-community/introduction.html>. Berbeda dengan New Zealand, lebih banyak narapidana yang menjalankan hukuman berbasis komunitas, di Perancis, lebih banyak narapidana yang ditahan dalam LP. Data per 1 Januari 2011, terdapat 239.997 orang yang dalam tahanan, dan 173.002 orang yang ditahan dalam tempat terbuka (lihat <http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/les-chiffres-clefs-10041/>)

mengurangi terulangnya kembali tindak pidana melalui staf yang kredibel dan kerjasama dengan berbagai pihak. Untuk itu, prioritas yang dilakukan Departemen ini, adalah¹⁰⁵: (a) Terwujudnya keamanan masyarakat (*public safety*), hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa narapidana menyelesaikan hukuman sebagaimana mestinya dan memastikan pelaksanaan putusan yang diamanatkan oleh pengadilan. (b) Mengurangi pengulangan terjadinya tindak pidana (*reducing re-offending*), memotong tingkat terjadinya tindak pidana dengan sendirinya akan mengurangi korban dan meningkatkan secara signifikan kesejahteraan masyarakat ketika narapidana menjadi anggota masyarakat yang produktif. (c) Membuat nilai publik yang lebih baik (*better public value*), tantangan terhadap ekonomi, meningkatkan komitmen lembaga untuk memenuhi hak-hak pembayar pajak, menggunakan sumberdaya sebaik-baiknya dan meningkatkan pelayanan. (d) Kepemimpinan (*leadership*), melalui wawasan yang dimiliki tentang tingkahlaku narapidana, mendorong implementasi program yang dapat mewujudkan tujuan yang telah ditentukan dan masyarakat yang dilayani.

Sebagaimana disebut sebelumnya. Departemen Corrections New Zealand lebih banyak menangani narapidana yang dihukum berdasarkan hukuman yang berbasis msyarakat (*community based sentences*) dibandingkan hukuman pemenjaraan. Hukuman yang berbasis masyarakat mensyarakatkan dukungan yang memadai dari masyarakat. Hukuman jenis ini mengizinkan agar seseorang dapat memperbaiki kejahatan yang dilakukannya dengan tetap menjalankan kehidupan normal mereka dan melakukan pekerjaan rutin. Narapidana juga akan diminta untuk

¹⁰⁵ Lihat: <http://www.corrections.govt.nz/about-us/corrections-vision.html>

mengikuti program yang memiliki kaitan dengan tindak pidana yang dilanggarnya seperti kekerasan, penyalahgunaan alkohol dan pemakaian narkoba, serta pelanggaran mengemudi. Hukuman berbasis masyarakat memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk melakukan perubahan dalam hidup mereka, untuk menghindari pengulangan kembali tindak pidana yang dilakukan supaya hidup mereka tidak berakhir dipenjara.

Beberapa bentuk hukuman yang berbasis masyarakat (*community based sentences*)¹⁰⁶:

- a. **Kerja sosial (*community work*)**, Kerja bagi masyarakat atau kerja sosial adalah kerja yang tanpa dibayar (*non paid*). Kerja social bertujuan untuk “membayar kembali” kepada masyarakat atas tindak pidana yang dilakukan. Filosofinya, sesungguhnya masyarakat yang telah dirugikan atas tindak pidana yang terjadi. Orang-orang yang dihukum dengan kerja sosial harus melaporkan secara berkala hasil kerjanya pada *Probation Officer*¹⁰⁷ pada *Community Probation Service Center*¹⁰⁸. Lembaga ini akan mempertimbangkan hukuman kerja sosial berdasarkan: tingkat kejahatannya, kondisi disekeliling narapidana, serta

¹⁰⁶ Lihat: <http://www.corrections.govt.nz/>

¹⁰⁷ Probation Officer adalah petugas yang bekerja dibawah Community Probation Services, mengelola narapidana yang menjalani hukuman berbasis komunitas dan memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perubahan yang positif bagi narapidana. Dalam kesehariannya Probation Officer memberikan saran kepada hakim dan Dewan Parole New Zealand (NZ Parole Board). Lihat: <http://www.corrections.govt.nz/careers/opportunities-at-corrections/cpps-jobs/probation-officer.html>

¹⁰⁸ Community Probation Services (CPS) adalah struktur operasional yang penting dari Departemen Correction yang memiliki staf yang bekerja menangani hukuman yang berbasis komunitas, seperti: Probation Officer, Psikolog, Community work supervisors. Saat ini CPS memiliki 1500 staf pada lebih dari 150 tempat dan mengelola sekitar 90.000 hukuman. Lihat: <http://www.corrections.govt.nz/careers/opportunities-at-corrections/cpps-jobs.html>

kebutuhan dan ketrampilan yang dimiliki narapidana tersebut. Kerja sosial dapat dilakukan dalam bentuk kelompok dibawah supervisi *Community Probation Service centre* atau dapat bersifat individu melalui penempatan dari sebuah agen yang memiliki mandat atau bekerja dikeduanya. Kerjasama pelaksanaan kerja sosial dilaksanakan dengan berbagai pihak seperti, DPRD, lembaga pemerintahan, organisasi yang bersifat sukarela, perkumpulan olahraga dan perkumpulan masyarakat lainnya.

Pekerjaan yang dilakukan dibawah pengawasan sebuah lembaga akan diawasi oleh salah satu petugas dari lembaga tersebut yang kemudian berkoordinasi dengan *Probation Officer*. *Probation officer* akan memastikan bahwa narapidana yang bekerja pada lembaga tersebut telah meneuhi jam kerja yang dipersyaratkan dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan standar yang berlaku. Kerja sosial ini dilakukan antara 40-400 jam. Penentuan jumlahnya berdasarkan putusan hakim. Apabila narapidana dikenai kewajiban menjalankan kerja sosial lebih dari 200 jam, maka hal tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu dua tahun. Adapun kewajiban menjalankan kerja sosial dibawah 200 jam harus diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun. Narapidana dapat melakukan kerja sosial hingga sepuluh jam per hari dan maksimal empat puluh jam per minggu. Selama menjalankan tugas ini, narapidana dapat tetap menjalankan pekerjaan mereka sebelumnya. Seorang yang dihukum dengan kerja sosial dapat pula dihukum dengan hukuman Pengawasan (*supervision*) secara bersamaan.

Apabila narapidana tidak dapat menjalankan kewajibannya karena melanggar ketentuan atau tidak mampu menyelesaikan tugasnya, maka *Probation Officer* akan mengembalikan kembali mereka ke pengadilan. Biasanya pengadilan akan mengenai hukuman hingga tiga bulan penjara atau denda 1000 dollar Selandia Baru. *Community Probation Service Center* memberikan informasi kepada hakim untuk membantu hakim menentukan hukumannya tersebut.

- b. **Supervision**, Supervision atau Pengawasan adalah hukuman yang berbasis masyarakat. Hukuman pengawasan diberikan antara enam bulan sampai dengan dua tahun. Apabila seorang narapidana dihukum telah melakukan tindak pidana dan menunggu hukuman, *Probation Officer* akan menilai kebutuhan orang yang melakukan pelanggaran tersebut dan hukuman serta program apa yang paling cocok untuk diterapkan. Apabila seorang narapidana dikenai hukuman Pengawasan, *Probation Officer* memberikan penilaian termasuk juga syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjalankan hukuman Pengawasan. Hakim juga dapat mewajibkan syarat-syarat yang lain untuk memenuhi kebutuhan seorang narapidana.

Persyaratan standar memuat kewajiban narapidana untuk melapor ke *Community Probation Service*, pembatasan tempat tinggal, pengaturan pekerjaan, dan pembatasan dalam berhubungan dengan orang. Persyaratan yang khusus memuat partisipasi narapidana pada sebuah terapi, pengembangan diri atau program rehabilitasi dan segala jenis program lain yang dapat mengurangi kemungkinan terulangnya kembali tindak pidana yang dilakukan. Seorang

narapidana yang dihukum dengan hukuman Pengawasan akan memberikan laporan ke *Probation Officer* yang kemudian menjelaskan persyaratan dan kondisi hukuman termasuk didalamnya seberapa sering yang bersangkutan harus memberikan laporan kepadanya. *Probation Officer* akan bekerja dengan narapidana tersebut untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Apabila narapidana tersebut kurang termotivasi, *Probation Officer* akan menggunakan ketrampilannya untuk meningkatkan motivasi narapidana yang ditanganinya tersebut. *Probation Officer* dapat juga bekerja dengan keluarga, teman, dan teman kerja dari narapidana.

Sebagai tambahan dari hukuman Pengawasan, pengadilan dapat juga secara bersamaan menghukum narapidana untuk membayar denda, reparasi terhadap korban dan melakukan pekerjaan yang tidak dibayar dengan bentuk kerja sosial. Sebagaimana jenis hukuman kerja sosial, apabila narapidana yang dijatuhi hukuman Pengawasan tidak mampu menyelesaikan semua hukuman yang diberikan atau tidak dapat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, *Probation Officer* akan menyerahkan kembali narapidana ke pengadilan. Pengadilan mungkin mengenakan hukuman penjara maksimal tiga bulan dan denda 1000 dollar Selandia Baru, *Probation Officer* akan memberikan informasi yang dibutuhkan kepada hakim sebelum hakim mengenakan hukuman yang baru tersebut.

- c. **Tahanan Rumah (*Home Detention*)**, Tahanan rumah (*home detention*) adalah sebuah hukuman yang mensyaratkan narapidana tinggal di tempat kediaman yang disetujui pada setiap waktu dibawah pengawasan elektronik dan supervisi

ketat dari *Probation officer*. Penempatan narapidana pada tahanan rumah dapat membantu narapidana tetap menjaga hubungan dengan keluarganya, bekerja atau secara aktif mencari pekerjaan dan menghadiri latihan atau program rehabilitasi. Hukuman berkisar antara 14 (empat belas) hari sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Hanya hakim yang dapat memutuskan hukuman tahanan rumah. Mereka harus mempertimbangkan laporan yang dibuat sebelum penjatuhan hukuman (*a-pre sentence report*) dan rekomendasi dari *Probation officer* yang telah mengakses kebutuhan orang yang bersalah dan hukuman serta program yang mungkin paling sesuai.

Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan *pre-sentence report* seperti resiko narapidana bagi publik, motivasi untuk berubah, resiko terjadinya pengulangan tindak pidana, dan kecocokan rumah yang diajukan sebagai rumah tahanan. *Probation officer* juga memeriksa pekerjaan yang diajukan dan program rehabilitasi bagi narapidana dan meminta persetujuan orang-orang disekitar tempat tinggal bahwa narapidana yang terkait akan tinggal di tahanan rumah.

Jika syarat-syarat tahanan rumah tersebut tidak dapat dipenuhi, narapidana yang terkait dapat didenda hingga 2000 dollar Selandia Baru atau dipenjara selama satu tahun. Narapidana tersebut sebelumnya mendapatkan peringatan resmi tergantung pada tingkat ketidapatuhannya. Hukuman yang berbasis masyarakat lainnya dapat juga dikenakan, atau *probation officer* dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar tahanan rumah dianulir dan digantikan dengan tahanan penjara.

d. Pembebasan dari Penjara dengan Syarat (*release from prison on conditions*) *The Community Probation servise* mengatur pembebasan narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Persyaratan ini meliputi pekerjaan, persiapan tempat tinggalnya, dan program rehabilitasinya. Pengaturan pembebasannya bervariasi tergantung dari panjang dan tipe pidana penjaranya. Ada tiga tipe pidana penjara:

- a. Hukuman penjara singkat (*short prison sentences*), Apabila narapidana dikenai hukuman penjara dua tahun atau kurang, maka akan secara otomatis akan dibebaskan dari penjara setelah menjalani setengah dari hukumannya sebagaimana terdapat pada ketentuan tanggal pelepasan mereka (*statutory release date*). Sedangkan narapidana yang dikenai hukuman penjara satu tahun atau kurang, mereka dapat bebas bersyarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh hakim. Adapun narapidana yang dikenai penjara satu sampai dua tahun harus memenuhi syarat-syarat pembebasan sebagaimana yang diatur oleh *Probation officer*.

Hukuman penjara tertentu yang lebih panjang (*longer fixed-term prison sentences*) Narapidana yang dikenai hukuman lebih dari dua tahun memenuhi syarat untuk dipertimbangkan bebas *on Parole* setelah menjalani sepertiga hingga akhir dari hukumannya sebagaimana terdapat dalam ketentuan tanggal pembebasan mereka (*statutory release date*). Syarat pembebasan ini ditentukan oleh Dewan Parole New Zealand (*New Zealand Parole Board*). Narapidana dapat juga mengajukan kepada Dewan ini untuk

dikenai tahanan rumah sejak tiga bulan sebelum dia memenuhi syarat untuk dibebaskan.

Hukuman penjara tak terbatas (*indefinite prison sentences*) Narapidana dapat dikenai hukuman penjara tidak terbatas seperti hukuman seumur hidup akan memiliki periode tertentu tidak boleh dilepaskan (*a specific non-parole period*) atau setelah sepuluh tahun menjalani masa penjara, untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan bebas oleh *Parole Board*. Sekali waktu itu dipenuhi dan *Parole Board* telah menganugerahi pembebasan ini, mereka akan dibebaskan pada waktu tak tentu dengan syarat-syarat. Apabila narapidana memenuhi syarat untuk dipertimbangkan dibebaskan oleh *Parole Board*, maka *Public Prisons Service* akan menilai kebutuhan narapidana dan bagaimana kebutuhan tersebut telah dipenuhi di penjara. Staf penjara akan bekerja dengan *Probation Officer* untuk mengembangkan rencana pembebasan yang terinci dan bagaimana narapidana kedepan dapat mengatur diriya ditengah-tengah masyarakat. Informasi ini akan diberikan ke *Parole Board*. Kemudian *Parole Board* akan memutuskan apakah memang naraidana akan dibebaskan.

Syarat-syarat pembebasan telah diatur secara rinci pada sebuah lisensi pembebasan (*a release licence*). Lisensi ini memiliki dua macam: *pertama*, syarat-syarat standar termasuk didalamnya kewajiban untuk memberikan laporan berkala kepada *Community Probation Service*, pembatasan tempat tinggal, pengaturan pekerjaan dan pembatasan berhubungan dengan orang. Sedangkan syarat khusus termasuk berpartisipasi

dalam pengembangan pribadi dan program rehabilitasi serta bentuk-bentuk kegiatan lain yang dapat mengurangi kemungkinan terulangnya kembali tindak pidana serupa dimasa mendatang.

Apabila ternyata narapidana tidak dapat memenuhi syarat pembebasannya, narapidana tersebut akan dikembalikan ke pengadilan. Apabila pengadilan menghukum terpidana karena tidak memenuhi syarat pembebasan, narapidana mungkin dikenai denda, hukuman yang berbasis masyarakat, atau hukuman penjara. Dalam kasus ketika narapidana dibebaskan sebelum Ketentuan tanggal pembebasan atau dibebaskan dari hukuman penjara yang tak tentu, *Probation Officer* akan mengajukan ke *Parole Board* untuk menarik kembali orang tersebut ke penjara.

- b. **Pengawasan yang Diperpanjang (*extended supervision*)**, Pengawasan yang diperpanjang bertujuan untuk mengelola resiko yang ditimbulkan oleh narapidana pelaku kejahatan seks anak di masyarakat. Pengawasan yang diperpanjang dikenakan oleh Pengadilan, untuk kemudian mengizinkan *Departement of Correction* untuk memonitor narapidana pelaku kejahatan seks anak sampai dengan sepuluh tahun setelah pembebasannya. Hal ini dilakukan tidak lain untuk mencegah terulangnya kembali kejahatan seksual terhadap anak dibawah 16 tahun melalui bekerjasama dengan mantan narapidana. Pengawasan yang diperpanjang ini ditujukan kepada orang yang sudah dihukum melakukan kejahatan seksual dan dipenjara untuk jangka waktu tertentu dan juga orang yang telah dinilai memiliki resiko secara nyata dan berkelanjutan melakukan kembali kejahatan seksual terhadap anak

dibawah 16 tahun, kejahatan pornografi yang melibatkan anak dibawah 16 tahun, atau kejahatan seksual terhadap anak yang mengalami keterbelakangan. Saat pengawasan, narapidana jenis ini dapat berada di penjara, di masyarakat, atau tunduk pada *on Parole* atau pembebasan bersyarat.

Orang yang dikenai Pengawasan yang Diperpanjang memiliki kewajiban untuk melapor ke *Probation Officer* secara berkala, memperoleh program perawatan dan konseling, tunduk kepada pembatasan tempat tinggal dan bekerja, serta pembatasan dalam berhubungan dengan korban dan orang dibawah 16 tahun. Pembatasan juga berupa tempat yang dikunjungi dan aktivitas yang dilakukan. Terhadap narapidana yang memiliki resiko sangat tinggi dapat dimonitor hingga 24 jam per hari selama satu tahun pertama pengawasannya. Apabila mereka melanggar syarat-syarat diatas, maka orang yang dikenai pengawaan yang diperpanjang dapat dituntut di depan pengadilan dan dapat dipenjara hingga dua tahun.

- c. **Pembebasan Bersyarat (*Release on Parole*)**, Tidak semua terpidana yang mengajukan *release on parole* dapat serta merta bebas, namun harus diputuskan oleh *Parole Board* yang melakukan proses *hearing* terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang terkait, diantaranya narapidana, korban serta *Probation Officer*. *Parole Board* terdiri dari para hakim dan non hakim yang memiliki pengalaman yang memadai di bidangnya. Terdapat dua puluh satu hakim, termasuk ketua *Parole Board*. Adapun mereka yang tergolong non hakim, datang dari berbagai profesi, seperti akademisi perguruan tinggi,

pejabat *Probation Service*, Pejabat Polisi yang memiliki pengetahuan memadai dalam bidang sosiologi dan kriminologi, Pengacara, dan sebagainya.¹⁰⁹

Berdasarkan undang-undang Parole tahun 2002, fungsi *Parole Board* diantaranya adalah: memberikan pertimbangan dibebaskannya (*on Parole*) terpidana, menentukan persyaratan dibebaskannya terpidana, meninjau putusan Board, mempertimbangkan kewajiban persyaratan khusus perintah supervisi yang diperpanjang (*extended supervision*), dan sebagainya. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan *Parole Board* untuk mengabulkan pembebasan (*on Parole*) adalah sifat dan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan, lingkungan yang akan dimasuki oleh terpidana selepas keluar dari penjara, dan tidak adanya resiko yang dihadapi masyarakat dengan pembebasannya. Kasus yang dapat dipertimbangkan oleh *Parole Board* adalah kasus yang terpidananya ditahan dengan masa tahanan lebih dari dua tahun atau kasus yang narapidananya tunduk pada perintah pengawasan yang diperpanjang (*extended supervision*)¹¹⁰.

3. **Praktik *Restorative Justice* di Arab Saudi**, Arab Saudi adalah negara yang tidak pernah dijajah, namun sebagian dari wilayahnya, seperti Mekah, Madinah dan Jeddah pernah diduduki oleh kekuasaan Ottoman Turki. Namun akhirnya Ottoman Turki mampu menyingkir pada tahun 1871 setelah semakin meluasnya

¹⁰⁹ Lebih lengkap lihat: <http://www.paroleboard.govt.nz/about-us/whos-who.html>.

¹¹⁰ <http://www.paroleboard.govt.nz/about-us/cases-and-eligibility.html>.

pengaruh Inggris di Perbatasan Teluk Arab. Saudi Arabia lahir tahun 1902 dan menjadi Kerajaan Arab Saudi sejak 22 September 1933. Berdasarkan Hukum Dasar Arab Saudi yang disahkan oleh Dekrit Kerajaan, Raja harus patuh dengan syariah (hukum Islam), yang bersandar pada Al-Qur'an dan Hadist. Arab Saudi merupakan negara Islam yang paling konsisten dalam menerapkan hukum pidana Islamnya dalam hukum positifnya¹¹¹.

Berbeda dengan sistem hukum kontinental dan Anglo-Saxon yang berpedoman semata-mata berdasarkan kehendak Pemerintah, Parlemen dan badan Peradilan, hukum pidana Islam utamanya bersandar pada aturan transendental, yaitu Al-Quran dan Hadist serta diskresi hakim. Selain itu dalam prakteknya, hukum pidana Islam juga berpedoman pada pendapat mazhab¹¹², terutama empat mazhab utama, yaitu Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi.

Untuk memahami konsepsi *restorative justice* di Arab Saudi, berikut diulas beberapa aspek terkait yaitu tujuan pemidanaan, penggolongan tindak pidana dan jenis hukuman menurut hukum pidana Islam. Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam, yaitu:

1. Pencegahan dan memberikan efek jera Penerapan hukum pidana Islam dimaksudkan untuk memberikan efek jera, bukan hanya bagi pelaku namun juga bagi mereka yang bermaksud melakukan hal yang serupa. Hukuman yang berat, seperti rajam bagi pelaku perzinahan dan amputasi bagi pelaku

¹¹¹ Berdasarkan Pendapat Nurul Irfan, Dosen Hukum Pidana Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹¹² Isi haluan atau aliran mengenai hukum fiqh yang menjadi ikutan umat Islam (dikenal empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i). Lihat: <http://www.kamusbesar.com/25247/mazhab#nomina>.

pencurian dan perampokan, membuat orang harus berfikir ulang untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut. Selain itu ada kepentingan dan keselamatan masyarakat juga yang dilindungi dengan penerapan hukuman ini. Sebagaimana pendapat muhamad iqbal siddiqi¹¹³, “...*humiliation for the convict and the lesson for the public is the puprpose of the punishment*”.

2. Merehabilitasi dan Mereformasi, Prinsip taubat (*repentance*) dikenal dalam islam, hal inilah yang mendorong konsep rehabilitasi dan reformasi narapidana. Bahwa tindak pidana seberat apapun yang dilakukan, apabila pelaku bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi, akan mendapatkan ampunan dari Tuhan. Konsepsi inilah yang memberikan motivasi bagi para pelaku untuk dapat kembali menjadi orang yang baik atau walaupun hukuman berat (seperti hukuman mati atau,rajam) dijatuhkan, yang bersangkutan yakin bahwa mereka dapat dimaafkan Tuhan. Mengenai hukuman ta'zir dan hukuman hadd, Al Mawardi¹¹⁴ berpendapat: “ hukuman ta'zir dan hukuman hadd adalah untuk mendisiplinkan, memperbaiki, merehabilitasi, teguran, pencegahan dan pemberian efek jera, yang bentuk-bentuknya berbeda-beda sesuai dengan bentuk dosa dan kesalahan yang dilakukan.
3. Mencegah, mengeliminasi balas dendam dan rekonsiliasi terhadap korban atau kerabatnya. Bentuk hukuman dalam islam sangat bervariasi (dibahas selanjutnya), sehingga memungkinkan berbagai macam tujuan dapat dicapai. Hukuman mati bagi pelaku pembunuhan yang disengaja, misalnya, dapat

¹¹³ Mathew Lipman et all. *Islamic Criminal Law and Procedure*, (New York: Praeger, 1988). h. 84.

¹¹⁴ Al Mawardi adalah ahli hukum islam. Sebagaimana dikutip dari Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, jilid 7, (Jakarta: Gema Infsan, 2011), h. 271.

mencegah atau mengurangi balas dendam olah kerabat, namun disisi lain, apabila kerabat memaafkan, maka pelaku dikenai hukuman dalam bentuk lain, yaitu membayar denda (diyat) sebagai bentuk penyesalan sekaligus kompensasi bagi kerabat korban.

H. Kegiatan Pembinaan

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung terdiri dari dua unsur yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian:

1. Pembinaan Kepribadian, membentuk pribadi yang lebih kuat dan kokoh untuk bisa berkarya baik saat dalam proses pembinaan maupun ketika bebas nanti.

Dengan pribadi yang lebih kuat kokoh dan positif akan menjadikan mereka pribadi baru yang siap menjalani kembali kehidupan diluar. Pembinaan terdiri dari:

- a. Pembinaan kesadaran beragama (kerohanian) terdiri dari kerohanian islam dan Kristen;
 - Tausiah, keterlibatan pihak ketiga dalam membangun fondasi sepiritual menjadi salah satu hal terpenting dalam keberhasilan program tausiah. Kegiatan ini difasilitasi oleh kementerian agama kota bandung, KBIH Persistri, Yayasan Waqaf Qur'an, Internusa dsb;
 - Kelas iqro, pendidikan informal bagi para WBP yang ingin belajar mengaji dari dasar, dilaksanakan setiap Senin dan Kamis;
 - Kelas Al- Qur'an
 - Pesantren Solehah

- Ibadah yang dikoordinir oleh BKSPFKK
- b. Pembinaan intelektual dan penyuluhan hukum terdiri dari:
- Kejar paket A, B, C, dan KF
 - English club oleh Bandung English Center
 - Perpustakaan bersama dengan BAPUSDA
 - Penyuluhan LBH
- c. Pembinaan kesehatan jasmani
- Volley
 - Senam aerobik dan zumba
- d. Pembinaan kesenian
- Tari tradisional: jaipong, saman dan dll
 - Paduan suara
 - Tari modern
 - Band akustik
- e. Pembinaan kesadaran bernegara
- Upacara pengibaran bendera
 - pramuka
2. Pembinaan kemandirian membentuk pribadi yang lebih mandiri karena memiliki bekal keterampilan/kerja untuk kembali ke masyarakat. Pembinaan kemandirian terdiri dari bimbingan dan pelatihan keterampilan kerja sebagai berikut:

- Salon
- Produksi bulu mata palsu
- Bekerjasama dengan PT Tiga Putra Abadi, hasil produksi bulu mata ini diekspor ke korea
- Produksi jahit dan perca
- Berkebun dan dekorasi taman
- Pelatihan tata boga
- Pelatihan totok kesehatan (refleksi) dari Yayasan Al Hikmah
- Pelatihan aksesoris
- Pelatihan rajut
- Melukis
- Produksi rajut
- Produksi bolu batik.